

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana bagi Pelaku Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy), diperoleh kesimpulan sebagai berikut berikut.

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Tercermin dari terpenuhinya ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terbuktinya seluruh unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta penjatuhan pidana yang masih berada dalam batas ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai wujud penerapan prinsip individualisasi pidana. Pedoman yang menguatkan pengaturan perlindungan oleh hakim secara psikologis anak korban lebih komprehensif dalam pertimbangan putusan. Hasil

asesmen psikologis, kebutuhan rehabilitasi, dan upaya pemulihan korban.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum. diwujudkan melalui penerapan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, prinsip keadilan tercermin dari pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pertimbangan hakim berorientasi pada pembuktian tindak pidana dan pemidanaan terhadap pelaku dibandingkan dengan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) diintegrasikan secara eksplisit ke dalam *ratio decidendi* hakim agar setiap putusan yang melibatkan anak benar-benar menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis mengajukan saran sebagai berikut.

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, disarankan untuk menyusun atau menyempurnakan ketentuan maupun pedoman yang memberikan arahan yang lebih jelas kepada hakim agar mempertimbangkan dampak psikologis anak korban, hasil asesmen

psikologis, serta kebutuhan rehabilitasi dalam pertimbangan putusan perkara tindak pidana seksual terhadap anak. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap anak melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.

2. Kepada hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana seksual terhadap anak diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip *best interests of the child* secara eksplisit ke dalam *ratio decidendi*. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang dibangun tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak melalui penilaian terhadap dampak psikologis, kebutuhan rehabilitasi, perlindungan dari reviktimisasi, serta pemulihan hak-hak anak sebagai korban.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak dengan memperluas objek penelitian melalui perbandingan beberapa putusan pengadilan maupun menggunakan pendekatan empiris. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu mengkaji implementasi prinsip *best interests of the child* dan pertimbangan terhadap dampak psikologis korban dalam praktik peradilan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan perlindungan anak di Indonesia.